


ALUR STR BERSYARAT



Alur Permohonan:

1. Pemohon mengajukan permohonan STR Bersyarat ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum program PPDS/PPDGS dimulai.
2. KKI mengirimkan berkas pemohon ke Kolegium terkait untuk dilakukan penilaian kompetensi.
3. Kolegium mengirim berkas kembali ke KKI dengan melampirkan Surat Keterangan Kompetensi Pemohon, sebagai dasar untuk dilakukan adaptasi.
4. KKI mengirim berkas pemohon ke Perguruan Tinggi (FK/FGK) untuk dilakukan evaluasi/adaptasi.
5. Setelah selesai adaptasi, Perguruan Tinggi mengirim berkas pemohon ke Kolegium terkait untuk dilakukan uji kompetensi
6. Kolegium mengirim kembali berkas pemohon ke KKI dengan melampirkan Sertifikat Kompetensi untuk diproses registrasi.
7. STR Bersyarat dikirim ke pemohon.

Catatan :


Pemohonan STR Bersyarat yang tidak disetujui, akan dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima kembali oleh KKI



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

PEDOMAN

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Bersyarat bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)



Jl. Hang Jebat III Blok F3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp. 021 725 4788, 720 6665,
720 06623, 728 009220
Fax. 021 724 4379

PENGERTIAN

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Peraktek Kedokteran (UUPK) Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Evaluasi yang dimaksud meliputi :

- (a) Keabsahan Ijazah
- (b) Kemampuan untuk melakukan praktek kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi
- (c) Mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental
- (d) Membuat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi Surat Tanda Registrasi (STR) Bersyarat dokter dan dokter gigi diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Sesuai dengan butir ke lima Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 17/KKI/IV/2008 tentang Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA), STR Bersyarat hanya digunakan di Rumah Sakit Pendidikan selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis atau mengikuti Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

PERSYARATAN

Mengajukan surat permohonan STR Bersyarat sesuai dengan formulir 1d (terlampir), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum dimulai program pendidikan spesialis dengan melampirkan :

- a. STR dokter dan dokter gigi WNA dari Konsil/ Board Negara asal
- b. Certificate/Letter of Good Standing dari Medical Council setempat (Medical Regulator Authority) Negara asal
- c. Curriculum Vitae yang meliputi :
 - Identitas diri
 - Pendidikan
 - Pengalaman
 - Publikasi dalam bidang terkait
- d. Bukti Keabsahan Ijazah dokter/dokter gigi
- e. Surat keterangan telah mengikuti program adaptasi
- f. Fotokopi sertifikat kompetensi (yang dilegalisir oleh kolegium terkait)
- g. Surat keterangan sehat fisik dan mental (asli) dari dokter yang memiliki SIP (dengan mencantumkan nomor SIP-nya)
- h. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji dokter/dokter gigi (form surat pernyataan bermaterai)
- i. Surat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (form 1b bermaterai)
- j. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- k. Sertifikat Lulus Ujian Bahasa Indonesia (LUBI)
- l. Surat izin keimigrasian sesuai dengan peraturan yang berlaku
- m. Bukti membayar registrasi dari bank (Ke Rekening KKI Nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan)

